

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENUGASAN PENELITIAN FUNDAMENTAL BAGI DOSEN
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN UMN AL WASHLIYAH
TAHUN ANGGARAN 2015/2016**

Nomor : 17/LP2M-UMNAW/M.03/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Alkausar Saragih** : **Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Firmansyah** : **Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah** berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah I Tahun Anggaran 2015/2016, Nomor: 027/K1.1.1/AT.1/2015 Tanggal 10 Maret 2015

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Fundamental Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Fundamental tahun 2015 dengan judul '*Metode Pencarian Langsung Untuk Penyelesaian Model Program Stokastik Cacah-Campuran Tak Linier*'.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Fundamental Baru tahun 2015 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah I Medan Nomor DIPA 027/K1.1.1/AT.1/2015 Tanggal 10 Maret 2015

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah I Medan Nomor DIPA 027/K1.1.1/AT.1/2015 Tanggal 10 Maret 2015
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap setelah dana tersebut masuk ke rekening LP2M UMN-AW (**PIHAK PERTAMA**) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X **Rp 50.000.000,- = Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu 30% X **Rp. 50.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2015/2016, Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan, Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan, Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengunggah *softcopy*nya ke SIM-LITABMAS **paling lambat tanggal 15 Juni 2015**.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 point (b) masing-masing 3 eksemplar (Kopertis Wil I, LP2M, Ketua Peneliti)
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Nama	: Firmansyah
NIDN	: 0010116702
Fakultas/ Prodi	: FKIP/ Matematika
Alamat	: Jl. Garu II No.93 Medan
No. Rekening	: 00003-01-05-053771-7
Nama Bank	: BTN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **15 Juni 2015**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS **paling lambat tanggal 15 Juni 2015** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memaparkan hasil Penelitian/ kemajuan penelitiannya pada seminar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS **paling lambat tanggal 5 Nopember 2015**.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** **paling lambat tanggal 5 Nopember 2015**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan Laporan Akhir Hasil Penelitian masing-masing paling lambat **tanggal 5 Nopember 2015**, ke:

1. Kopertis Wilayah I sebanyak 1 (satu) eksemplar
2. Wakil Rektor I UMN Al Washliyah sebanyak 1 (satu) eksemplar
3. Dekan Masing-masing Fakultas sebanyak 1 (satu) eksemplar
4. LP2M UMN Al Washliyah sebanyak 2 (dua) eksemplar
5. Prodi masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar
6. Perpustakaan UMN Al Washliyah sebanyak 1 (satu) eksemplar
7. Ketua peneliti sebanyak 1 (satu) eksemplar

- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuk/ ukuran kertas kuarto;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan pada panduan edisi IX)
 3. Dibawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah-I Tahun 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Fundamental Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2015/2016 Nomor : 027/K1.1.1/AT.1/2015 Tanggal 10 Maret 2015

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Tahun Anggaran 2015/2016 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Fundamental sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Fundamental Tahun 2015 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Alkausar Saragih



PIHAK KEDUA



Firmansyah

**LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2015/2016,
Nomor : 17/LP2M-UMNAW/M.03/2015**

NO.	NAMA PENELITI	Prodi/ Fakultas	JUDUL PENELITIAN	PTS	DANA
1.	Firmansyah	FKIP/ Matematika	Metode Pencarian Langsung Untuk Penyelesaian Model Program Stokastik Cacah-Campuran Tak Linier	Univ. Muslim Nusantara Al- Washliyah	50.000.000
JUMLAH					Rp. 50.000.000

Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

PIHAK PERTAMA



Alkausar Saragih

PIHAK KEDUA



Firmansyah